



PUTUSAN

NOMOR : 119-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: HENGKI
Pangkat/ Nrp	: Praka / 31020480590880
Jabatan	: Ta Bung Koramil 09/IV Koto
Kesatuan	: Kodim-0304 / Agam
Tempat tanggal lahir	: Painan, 20 Agustus 1980
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-Laki
A g a m a	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Asrama Blok A Kodim 0304/Agam Bukit Tinggi Sumbar.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim-0304/Agam selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 10 September 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/001/VIII/2013 tanggal 21 Agustus 2013.
2. Danrem-032/Wbr selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 11 September 2013 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/61/IX/2013 tanggal 10 September 2013. Kemudian Terdakwa dibebaskan dari tahanan oleh Danrem-032/Wbr selaku Papera berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/78/X/2013 tanggal 8 Oktober 2013 terhitung mulai tanggal 11 Oktober 2013.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi-I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/116/PMT-I/AD/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014.
4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi-I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 12 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 10 Januari 2015 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/130/PMT-I/AD/XI/2014 tanggal 24 Nopember 2014.
5. Dibebaskan dari tahanan oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi-I Medan terhitung sejak tanggal 11 Januari 2015 berdasarkan Penetapan Pembebasan Penahanan Nomor : TAP/01/PMT-I/AD/I/2015 tanggal 12 Januari 2015.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN tersebut di atas ;

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang Nomor : Sdak/38/K/AD/I-03/III/2014 tanggal 10 Maret 2014, yang pada pokoknya Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu tanggal satu bulan Agustus tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu ditahun 2013 di daerah Ngarai Sihanok Bukit Tinggi Propinsi Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana :

“ Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2002 dengan mengikuti pendidikan di Secata B Padang Panjang Rindam I/Bukit Barisan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan di Rindam I/BB Pematang Siantar, dan setelah selesai mengikuti pendidikan Terdakwa ditugaskan di Yonif-131/Brs, pada tahun 2010 dipindah tugaskan ke Kodim-0304/Agam dan terakhir Terdakwa dimutasikan ke Koramil 09/IV Koto sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31020480590880.
- 2 Bahwa pada tanggal 25 Januari 2013 Dandim-0304/Agam bekerjasama dengan BNK Bukit Tinggi telah memeriksa urine secara mendadak terhadap 17 (tujuh belas) orang anggota Kodim-0304/Agam yang diduga kuat terindikasi sebagai pengguna Narkotika namun hasilnya sebanyak 5 (lima) orang diantaranya positif dan pada saat Terdakwa ikut diperiksa dan diambil urinenya namun hasilnya pemeriksaanya negatif.
- 3 Bahwa kemudian pada tanggal 1 Agustus 2013 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa sedang duduk-duduk di warung dekat Lapangan Kantin Bukit Tinggi tiba-tiba seseorang memanggil Terdakwa dari dalam sebuah mobil “Abang ! Udah pindah di Bukit Tinggi ya bang ? “ setelah Terdakwa melihat ternyata Sdr. Rico orang sipil teman lama Terdakwa yang berprofesi sebagai detcollector, kemudian Terdakwa jawab “ya” kemudian Sdr. Rico bertanya “ jalan ke arah Jam Gadang kemana bang ? “ Terdakwa jawab “ke arah atas” sambil menunjukan arah dengan tangan, selanjutnya Sdr. Rico berkata “abang masih dinas ya bang, kalau nggk ayo ikut main-main ke Jam Gadang” dan dijawab Terdakwa “iyalah, tapi jangan lama-lama” kemudian Terdakwa naik ke dalam mobil.
- 4 Bahwa setelah sampai di Jam Gadang dan berdiri-diri sebentar sambil melihat pemandangan sekeliling kemudian Sdr. Rico bertanya “jalan ke arah Tembok Cina kemana bang ? “ Terdakwa jawab “jalannya ke arah ke Ngarai” kemudian Terdakwa diajak oleh Sdr. Rico dan temannya dan sesampainya di Ngarai tepatnya di dekat Jembatan Terdakwa meminta untuk berhenti karena mau buang air kecil yang jaraknya sekitar lebih kurang 20 meter dari mobil dan setelah buang air kecil Terdakwa kembali lagi ke mobil dan melihat Sdr. Rico sedang memasang kaca (alat penghisap) ke botol Lasegar yang sudah terisi dengan shabu-shabu sedangkan Sdr. Tomi sedang memperbaiki pipet plastik, setelah semua alat tersambung maka Sdr. Rico berkata “ayolah bang” dan dijawab oleh Terdakwa “lanjutlah” namun karena Sdr. Rico terus mengajak maka akhirnya Terdakwa ikut juga menghisap/mengonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut.
5. Bahwa...
- 5 Bahwa cara Terdakwa menggunakan shabu tersebut yaitu dengan menggunakan botol Lasegar sebagai bong kemudian Terdakwa pegang dengan tangan kanan sambil mulut berada di pipet plastik yang tersambung ke botol, selanjutnya dengan bantuan Sdr. Tomi yang membakar kaca dari bagian bawah dengan api yang kecil kemudian secara bersamaan Terdakwa menghisap dengan nafas panjang seperti orang yang sedang menghisap rokok dan terjadilah gumpalan asap yang banyak di dalam mulut kemudian Terdakwa ke luarkan pelan-pelan sambil menikmati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

gumpalan asap tersebut dan hal itu Terdakwa lakukan hingga 5 kali isapan, selanjutnya putusan ke pengadilan. Sementara Sdr. Rico dan Sdr. Tomi melanjutkan isapan hingga Narkotika jenis shabu tersebut habis dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali ke lapangan kantin dengan diantar oleh Sdr. Rico dan Sdr. Tomi yang langsung melanjutkan perjalanan ke Pekanbaru.

- 6 Bahwa Terdakwa telah tiga kali melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang pertama yaitu pada saat Terdakwa masih berdinis di Yonif-131/Brs bersama Serda Opik (saat ini Terdakwa tidak mengetahui Serda Opik berdinis dimana) kemudian yang kedua kalinya pada bulan Maret 2012 dilakukan di Terminal Aur Kuning Bukit Tinggi-Sumbar, shabu tersebut Terdakwa beli dari orang sipil yang Terdakwa kenal dari Serda Opik bernama Sdr. Adi warga Solok yang berprofesi sebagai penjual pakaian sebanyak satu paket kecil seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian penggunaan yang terakhir kali dilakukan pada tanggal 1 Agustus 2013 sekitar pukul 16.00 Wib di daerah Ngarai Sianok Bukit Tinggi Sumbar tepatnya dilakukan di dalam sebuah mobil bersama dengan orang sipil bernama Sdr. Rico dan Sdr. Tomi alias Taufik dan shabu tersebut adalah bukan milik Terdakwa.
- 7 Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Agustus 2013 Dandim-0304/Agam bekerja sama dengan BNN Payakumbuh kembali memeriksa urine secara mendadak terhadap 20 (dua puluh) orang anggota Kodim-0304/Agam yang diduga kuat terindikasi sebagai pengguna Narkotika, kemudian setelah diperiksa hasilnya sebanyak 8 (delapan) orang diantaranya positif dan termasuk salah satu diantaranya adalah Terdakwa.
- 8 Bahwa pada saat pemeriksaan bertempat di Kantor Kodim-0304/Agam petugas BNN Payakumbuh dibantu personil dari Kodim-0304/Agam melakukan pemeriksaan terhadap 20 (dua puluh) orang anggota dengan cara satu persatu anggota yang namanya dipanggil oleh Saksi-3 (Sdri. Winda Fitria Osmond S. Psi) masuk ke dalam ruangan Staf Intel Kodim 0304/Agam kemudian mengisi absen, selanjutnya Saksi-3 memberikan Pot urine (tabung urine warna bening) yang telah bertuliskan nama masing-masing anggota, kemudian dengan dikawal oleh petugas Kodim 0304/Agam dan petugas BNN Payakumbuh satu persatu anggota menuju ke kamar mandi/WC, selanjutnya setelah botol/pot urine telah diisi dengan urine maka pot tersebut dikembalikan lagi kepada petugas BNN dan menandatangani penyerahan urinenya kemudian Saksi-3 menyerahkan masing-masing 3 (tiga) botol urine tersebut kepada bagian Analis Labor Sdr. Erinaldi (Saksi-4) begitu seterusnya sampai ke 20 (dua puluh) orang anggota Kodim-0304/Agam tersebut selesai diperiksa.
9. Bahwa...
- 9 Bahwa setelah air seni/urine Terdakwa dan anggota lainnya selesai diperiksa maka sekitar pukul 12.00 Wib petugas BNN Payakumbuh melaporkan nama-nama anggota yang berdasarkan pengetesan terhadap urinenya positif mengandung Narkotika sebanyak 8 (delapan) orang kepada Dandim-0304/Agam dan salah satu diantaranya adalah Terdakwa (Praka Hengki).
- 10 Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratoris yang dilakukan oleh BNN Kota Payakumbuh tentang hasil uji pemeriksaan urine milik Terdakwa Praka Hengki NRP 310204805900880 Nomor : B/009/VIII/2013/UPT LAB BNNK-PYK tanggal 5 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh AKBP Riki Yanuarfi, S.H. M.si Nrp 72010458 terhadap contoh barang bukti urine Terdakwa ternyata Positif mengandung AMP (Amphetamin) dan MET (Methamphetamin) yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 53 dan 61 lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 11 Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai kewenangan atau ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai serta menggunakan Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Putusan Mahkamah Agung No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 1 ke 15 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa menghisap shabu pada tanggal 1 Agustus 2013 sekira pukul 16.00 Wib di daerah Ngarai Sihanok Bukit Tinggi Sumbar tepatnya dilakukan di dalam sebuah mobil adalah bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki izin daripihak yang berwenang untuk itu.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Memperhatikan Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim tanggal 22 September 2013 pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bersalah telah melakukan tindak pidana : " Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan.

Dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Membebani...

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500.- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

d. Mohon barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari BNN Kota Payakumbuh tentang hasil uji pemeriksaan urine milik Terdakwa Praka Hengki Nrp. 31020480590880 Nomor : B/009/VIII/2013/UPT LAB BNNK-PYK tanggal 5 Agustus 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang : Nihil.

e. Mohon agar Terdakwa ditahan.

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : 49-K/PM I-03/AD/IV/2014 tanggal 13 Oktober 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : HENGGI PRAKA NRP. 31020480590880, putusan mahkamahagung.go.id bersalah melakukan tindak pidana : “Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari BNN Kota Payakumbuh tentang hasil uji pemeriksaan urine milik Terdakwa Praka Hengki Nrp. 31020480590880 Nomor : B/009/VIII/2013/UPT LAB BNNK-PYK tanggal 5 Agustus 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.7.500.- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

2. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/49-K/PM I-03/AD/X/2014 tanggal 13 Oktober 2014, dan Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa bulan Desember 2014.

Menimbang...

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan pada tanggal 13 Oktober 2014 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : 49-K/PM I-03/AD/IV/2014 tanggal 13 Oktober 2014, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang dalam memeriksa dan memutus perkara Pemohon Banding telah salah dan keliru dalam menerapkan aturan dan tidak berpedoman pada aturan yang berlaku mengingat perkara Pemohon Banding tergolong perkara khusus maka sistem pembuktiannya berlaku pula dengan aturan khusus pula tetapi Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang memutus perkara Pemohon Banding dengan sistem pembuktian biasa yaitu :

I. Analisa Alat Bukti.

Bahwa alat bukti yang diajukan berupa 1 (satu) lembar surat keterangan dari BNN Kota Payakumbuh tentang hasil uji pemeriksaan urine milik Terdakwa Praka Hengki Nrp. 31020480590880 Nomor : B/009/VIII/2013/UPT LAB BNNK-PYK tanggal 5 Agustus 2013 yang ditanda tangani oleh AKBP Riki Yunuarfi, S.H, M.Si Nrp. 72010458 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyatakan bahwa urine Terdakwa positif mengandung AMP (Amphetamin) dan MET (Methamphetamin) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 53 dan 61 lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

II. Fakta Persidangan.

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2013 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Aula Ma Kodim 0304/Agam petugas BNN Payakumbuh dibantu personil dari Kodim 0304/Agam melakukan pemeriksaan urine secara massal sebanyak 20 (dua puluh) orang anggota dengan cara satu persatu anggota yang namanya dipanggil oleh petugas masuk ke dalam ruangan Staf Intel Kodim 0304/Agam kemudian mengisi absen, selanjutnya petugas memberikan Pot urine (tabung urine warna bening) yang telah bertuliskan nama masing-masing anggota, kemudian dengan dikawal oleh petugas Kodim 0304/Agam dan petugas BNN Payakumbuh satu persatu anggota menuju ke kamar mandi/WC, selanjutnya setelah botol/pot urine telah diisi dengan urine maka pot tersebut dikembalikan lagi kepada petugas BNN dan menandatangani penyerahan urinenya kemudian urine tersebut diserahkan kepada Saksi-4 (Sdr. Erinaldi) yang katanya sebagai analisis labor begitu seterusnya sampai selesai ke 20 (dua puluh) anggota Kodim 0304/Agam tersebut diperiksa.

2. Bahwa cara pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi-4 (Sdr. Erinaldi) adalah urine yang ada dalam botol kemudian Saksi-4 celupkan alat yang bernama Inst-Answer Multi Drug Test atau sering disebut Tes Kip dengan istilah pemeriksaan

secara...

secara uji skrining maka hasilnya positif atau negatif akan dapat terlihat setelah 3 (tiga) menit alat tersebut dicelupkan dalam tabung berisi urine.

3. Bahwa dari hasil pemeriksaan urine yang dilakukan pada tanggal 5 Agustus 2013 terhadap 20 (dua puluh) orang anggota Kodim 0304/Agam maka yang terindikasi sebagai pengguna Narkotika sebanyak 8 (delapan) orang termasuk Terdakwa dengan hasil pemeriksaan urine mengandung positif AMP (Amphetamin) dan MET (Methamphetamin).

4. Bahwa dihasil pemeriksaan urine tersebut maka Kepala BNN Payakumbuh mengeluarkan 1 (satu) lembar surat keterangan dari BNN Kota Payakumbuh tentang hasil uji pemeriksaan urine milik Terdakwa An. Praka Hengki Nrp. 31020480590880 Nomor : B/009/VIII/2013 UPT LAB BNNK-PYK tanggal 5 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh AKBP Riki Yunuarfi, S.H, M.Si Nrp. 72010458 yang menyatakan bahwa urine Terdakwa positif mengandung AMP (Amphetamin) dan MET (Methamphetamin) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 53 dan 61 lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang menurut Hakim dan Oditor Militer merupakan alat bukti yang sah.

III. Dasar Hukum.

1. Bahwa perkara Narkotika tergolong perkara khusus maka sistem pembuktiannya dalam melakukan pengujian berlaku aturan khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yakni Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 923/2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika Projustitia, beserta lampirannya, sebagai

Laboratorium Penyelenggara Pengujian Narkotika dan Psikotropika dalam melaksanakan kegiatan dan pengujian Narkotika dan Psikotropika Projustitia harus mengacu pada ketentuan yang berlaku baik secara teknis maupun Administratif.

2. Bahwa didalam keputusan tersebut syarat-syarat Laboratorium pemeriksa Narkotika dan Psikotropika untuk Projustitia, adapun syarat-syaratnya diantaranya :

a. Laboratorium Penguji Narkotika dan Psikotropika harus memenuhi persyaratan kompetensi sebagai laboratorium penguji sesuai dengan SNI ISO/IEC 17025-2008 dan atau Guidelines For Forensic Science Laboratories ILAC-G19-2002.

b. Sumber daya manusia sebagai petugas penguji yaitu harus memenuhi syarat yaitu :

1) Untuk tenaga penanggung jawab teknis :

a) Sarjana Kesehatan / Kedokteran / Farmasi / Kimia.

b) Berpengalaman minimal 3 (tiga) tahun di Laboratorium yang melakukan pengujian Narkotika dan Psikotropika.

2) Untuk...

2) Untuk tenaga pelaksana teknis :

a) Sarjana Muda Analis Kesehatan / Kimia / Farmasi dan mempunyai kompetensi mengoperasikan peralatan / Intrumen untuk pengujian yang mempunyai sertifikasi pelatihan pengujian Narkotika dan Psikotropika.

c. Bentuk pengujian yang dilakukan :

1) Pengujian dalam bentuk uji skrining atau disebut tes kip yang sifat hanya berupa dugaan dan tidak memiliki kekuatan hukum, oleh karena itu perlu dilakukan pengujian pemastian/konfirmasi.

2) Pengujian dalam bentuk pemastian / konfirmasi atau disebut pengujian melalui laboratorium dengan metode melihat reaksi warna, kromatografi, spektrofotometri dengan menggunakan alat yaitu :

- Plat tetes.
- Peralatan dasar KLT.
- Spektrofotodensitometri.
- HPLC.
- GC.
- GCMS.
- Spektrofotometer UV-Vis.
- FT-IR.



Bahwa hasil pengujian pemastian/konfirmasi dapat dijadikan sebagai alat bukti baik dalam proses penyidikan dan pengadilan.

IV. Kesimpulan.

1. Berdasarkan analisa alat bukti, fakta persidangan dan dasar hukum maka dapat disimpulkan bahwa alat bukti berupa 1 (satu) lembar surat keterangan dari BNN Kota Payakumbuh tentang hasil uji pemeriksaan urine milik Terdakwa An. Praka Hengki Nrp. 31020480590880 Nomor : B/009/VIII/2013 UPT LAB BNNK-PYK tanggal 5 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh AKBP Riki Yunuarfi, S.H, M.Si Nrp. 72010458 yang menyatakan bahwa urine Terdakwa positif mengandung AMP (Amphetamin) dan MET (Methamphetamin) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 53 dan 61 lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak dapat dikatakan sebagai alat bukti karena bertentangan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 923/Menkes/SK/X/2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika Projustitia, adapun yang tidak sesuai adalah :

a. Bahwa BNN Payakumbuh belum memiliki kompetensi sebagai laboratorium penguji sesuai dengan SNI ISO/IEC 17025-2008 dan atau Guidelines For Forensic Science Laboratories ILAC-G19-2002, maka BNN Payakumbuh belum dapat mengeluarkan stepmen tentang pengujian Narkotika dan Psikotropika Projustitia untuk kepentingan penyidikan dan pengadilan.

b. Bahwa....

b. Bahwa tenaga teknis dari BNN payakumbuh yang melakukan pengujian yaitu Sdr. Erinaldi merupakan staf Pemberdayaan Masyarakat pada Kantor BNN payakumbuh dan Sdri. Winda Fitria Osmond, S. Psi, tidak memenuhi persyaratan yaitu sebagai tenaga teknis untuk melakukan pengujian Narkotika dan Psikotropika dimana harus dipersyaratkan :

- 1) Untuk tenaga penanggung jawab teknis :
 - a) Sarjana Kesehatan / Kedokteran / Farmasi / Kimia.
 - b) Berpengalaman minimal 3 (tiga) tahun di Laboratorium yang melakukan pengujian Narkotika dan Psikotropika.
- 2) Untuk tenaga pelaksana teknis :
 - a) Sarjana Muda Analis Kesehatan / Kimia / Farmasi dan mempunyai kompetensi mengoperasikan peralatan / Intrumen untuk pengujian yang mempunyai sertifikasi pelatihan pengujian Narkotika dan Psikotropika.

c. Bahwa sistim pengujian Narkotika dan psikotropika yang dilakukan oleh petugas BNN payakumbuh adalah dengan menggunakan Tes Kip atau disebut uji skrining dengan cara memasukkan alat tes ke dalam botol yang berisikan urine lalu didiamkan selama 3 (tiga) menit baru diangkat dan diketahui hasilnya semu atau negatif semu hasil uji ini masih bersifat dugaan dan tidak memiliki kekuatan hukum seharusnya ditindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjuti dengan uji pemastian/konfirmasi atau disebut pengujian melalui laboratorium dengan metode melihat reaksi warna, kromatografi, spektrofotometri dengan menggunakan alat yaitu : plat tetes, peralatan dasar KLT, Spektrofotodensitometri, HPLC, GC, GCMS, Spektrofotometer UV-Vis, FT-IR. Bahwa hasil pengujian pemastian/konfirmasi dapat dijadikan sebagai alat bukti baik dalam proses penyidikan dan pengadilan, tetapi hal tersebut tidak dilakukan terhadap urine Terdakwa sehingga alat bukti berupa surat keterangan dari Kepala BNN Payakumbuh Nomor : B/009/VIII/2013 UPT LAB BNNK-PYK tanggal 5 Agustus 2013 tidak dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah.

2. Bahwa keterangan para Saksi di persidangan bukanlah keterangan sebagai alat bukti yang sah karena para Saksi tidak pernah melihat, mendengar dan merasakan secara langsung apakah Terdakwa pernah menggunakan Narkotika atau bukan karena para Saksi hanya mengetahui kejadian pada tanggal 5 Agustus 2013 di Ma Kodim 0304/Agam, sedangkan tempus dan deliktic dari surat dakwaan Oditur Militer adalah tanggal 1 Agustus 2013 di Ngarai Sianok Bukit Tinggi Propinsi Sumbar, pembuktian dakwaan Oditur Militer hanya berdasarkan keterangan Terdakwa sedangkan alat bukti berupa surat yang dikeluarkan oleh BNN Payakumbuh tidak dapat dijadikan sebagai

alat...

alat bukti yang sah karena bertentangan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 923/Menkes/SK/X/2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika Prostituta beserta lampirannya.

3. Bahwa Pasal 175 ayat (4) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer berbunyi yaitu : keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti lain.

4. Bahwa Pasal 171 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan “ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidana, pada kenyataannya Majelis Hakim tetap menjatuhkan putusan kepada diri Terdakwa walau alat bukti yang diajukan kurang (kebenaran alat bukti yang diajukan tidak memenuhi ketentuan yang diamanatkan dalam Pasal 172 sampai Pasal 176 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer).

5. Bahwa tentang alat bukti petunjuk didapat apabila suatu keadaan yang bersesuaian antara keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan surat.

Bahwa Judex Factie Majelis Hakim yang dalam memutus perkara Terdakwa tidak cukup dengan semata-mata hanya mengambil alih dan menguatkan pertimbangan hukum sendiri, pertimbangan yang hanya menyetujui dan mengambil alih pertimbangan hukum Oditur Militer yang kemudian dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus dan mengadili perkara Pemohon Banding tanpa memuat alasan-alasan sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai dasar putusannya, adalah merupakan pertimbangan hukum yang
putusan.mahkamahagung.go.id Gemotiveerd.

Bahwa dari uraian di atas sudah jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang telah keliru dalam menerapkan hukum dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya sehingga dengan demikian Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang mengandung cacat hukum dan tidak dapat dipertahankan lagi sebagai dasar pemidanaan terhadap Pemohon Banding.

Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi tentu lebih paham akan hal ini dari pada Pemohon Banding dan pemohon Banding yakin semakin yakinnya bahwa yang Mulia Majelis Hakim Tinggi akan mempertimbangkan segala hal yang berkaitan dengan pemohon banding dan oleh karena itu Pemohon Banding memberanikan diri untuk menyampaikan Memori Banding dalam perkara ini, mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Tinggi berkenan untuk memutuskan :

1. Menerima Permohonan dari Pemohon Banding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : 49-K/PM I-03/AD/IV/2014 tanggal 13 Oktober 2014.

3. Memutuskan...

3. Memutuskan bebas Pemohon Banding dari segala Dakwaan (Acte Van Alle Recht Vorling) Pasal 189 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997.

4. Jika Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan Pemohon Banding akan menyampaikan hal-hal sebagai berikut sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi :

a. Bahwa seandainya Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa Pemohon Banding bersalah dalam perkara ini maka Pemohon Banding sebagai prajurit yang kesatria dan patuh serta taat kepada hukum akan bertanggung jawabkan perbuatan Pemohon Banding.

b. Bahwa atas perkara ini Pemohon Banding sangat dirugikan yaitu :

- 1) Terdakwa tidak diajukan Remon TNI nya oleh Kesatuan terhitung sejak Terdakwa diperiksa oleh penyidik Denpom I/4 Padang sampai sekarang.
- 2) Bahwa Terdakwa gaji yang diterimanya sebagai anggota TNI-AD hanya 75% saja.
- 3) Bahwa kesempatan Terdakwa untuk sekolah dan UKP untuk menunjang kesejahteraan keluarga tidak diberikan sedangkan diri Terdakwa mempunyai seorang isteri hanya sebagai ibu rumah tangga dan 1 (satu) orang anak yang masih belita yang sangat membutuhkan biaya dan nafkah dari penghasilan yang diperoleh Pemohon Banding sebagai seorang prajurit dan Pemohon Banding tidak mempunyai keahlian lain selain sebagai prajurit TNI-AD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa Pemohon-Banding sudah berdiskusi cukup lama di TNI-AD dan juga sudah beberapa kali melaksanakan tugas Operasi Militer mohon kepada Majelis Hakim Tinggi dalam amar putusannya agar Terdakwa tetap berdiskusi di TNI-AD dengan menghilangkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer khususnya di TNI-AD.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa Oditur Militer tidak mengajukan Kontra memori Banding.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa keberatan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya yang pada pokoknya keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan aturan hukum dan tidak berpedoman pada aturan yang berlaku dengan menggunakan alat bukti berupa 1 (satu) lembar surat keterangan dari BNN Kota Payakumbuh tentang hasil uji pemeriksaan urine Terdakwa An. Praka Hengki Nrp. 31020480590880 No. B/009/VIII/2013 UPT LAB BNNK-

PYK...

PYK tanggal 5 Agustus 2013 yang menyatakan bahwa urine Terdakwa positif mengandung AMP (Amphetamin) dan MET (Methamphetamin) yang terdaftar dalam Golongan I No. 53 dan 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak dapat dikatakan sebagai alat bukti karena bertentangan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 923/Menkes/SK/X/2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Narkoba dan Psikotropika dan keterangan para Saksi di persidangan bukanlah keterangan sebagai alat bukti yang sah karena para Saksi tidak pernah melihat, mendengar dan merasakan secara langsung Terdakwa pernah menggunakan Narkotika karena para Saksi hanya mengetahui kejadian pada tanggal 5 Agustus 2013 di Makodim 0304/Agam sehingga pembuktian surat dakwaan hanya berdasarkan keterangan Terdakwa, sedangkan alat bukti surat yang dikeluarkan BNN Payakumbuh tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah karena bertentangan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 923/Menkes/SK/X/2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Narkoba dan Psikotropika Projustitia beserta lampirannya, sehingga keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, karena alat bukti berupa surat keterangan dari BNN Kota Payakumbuh tentang hasil uji pemeriksaan urine Terdakwa An. Praka Hengki Nrp. 31020480590880 No. B/009/VIII/2013 UPT LAB BNNK-PYK tanggal 5 Agustus 2013 yang menyatakan bahwa urine Terdakwa positif mengandung AMP (Amphetamin) dan MET (Methamphetamin) yang terdaftar dalam Golongan I No. 53 dan 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak dapat serta merta dan mutlak dikatakan sebagai alat bukti yang tidak sah dan tidak dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara Terdakwa, karena penilaian kekuatan alat bukti harus dikaitkan dengan kesesuaian dan apakah alat bukti tersebut saling menguatkan dengan alat bukti lain yang terungkap dalam persidangan. Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perkaranya. Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa karena telah berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya sebagai berikut :

1. Keterangan Saksi-1 Serka Maizul sebagai Basub 1.1 Unit Intel Kodim 0304/Agam, Saksi-2 Lettu JH. Haloho sebagai Dan Unit Intel Kodim 0304/Agam menerangkan pada tanggal 5 Agustus 2013 di Makodim 0304/Agam atas perintah Dandim 0304/Agam air seni Terdakwa dan anggota lainnya diperiksa petugas BNN Payakumbuh dan berdasarkan hasil pengetesan urinenya Terdakwa positif menggunakan Narkotika, atas keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut dibenarkan oleh Terdakwa.
2. Keterangan Saksi-3 Winda Fitria Osmond, S.Psi. pegawai kontrak BNN Payakumbuh dan Saksi-4 Erinaldi staf Pemberdayaan Masyarakat BNN Payakumbuh berdasarkan Surat Perintah Kepala BNN Payakumbuh No. 99/VIII/BNNK-Pyk tanggal 2 Agustus 2013 Saksi-3 dan Saksi-4 bersama pegawai BNN Payakumbuh lainnya melaksanakan tes urine terhadap 20 (dua puluh) anggota Kodim 0304/Agam menggunakan alat pemeriksaan Urine Inst-Answer Multi-

Drug...

Drug Test atau yang sering disebut Test Kip sudah standar BNN. Dari hasil pemeriksaan urine tersebut sebanyak 8 (delapan) orang diantaranya Terdakwa mengandung positif AMP (Amphetamin) dan MET (Methamphetamin), atas keterangan Saksi-3 dan Saksi-4 tersebut dibenarkan oleh Terdakwa. Kemudian dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa tersebut dinyatakan dalam Surat Keterangan BNN Payakumbuh Nomor : B/009/VIII/2013/UPT LAB BNNK-PYK yang menerangkan hasil screening tes narkoba di Badan Narkotika Nasional Payakumbuh hari Senin tanggal 5 Agustus 2013 terhadap Terdakwa dengan hasil AMP positif dan MET positif.

3. Keterangan Terdakwa yang mengakui telah 3 (tiga) kali melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang pertama saat masih berdinis di Yonif 131/Brs bersama Serda Opik dan kedua pada bulan Maret 2012 di terminal Aur Kuning Bukittinggi Sumbar. Pada tanggal 1 Agustus 2013 setelah sekira pukul 15.30 Wib di Ngarai Bukittinggi Sumbar di dalam mobil Terdakwa bersama Sdr. Rico menghisap/mengonsumsi Narkotika jenis sabu dilakukan hingga 3 (tiga) kali hisapan. Terdakwa pada waktu mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut tidak ada hak/ijin dari pejabat yang berwenang.

Dengan demikian berdasarkan keterangan para Saksi tersebut di atas, keterangan Terdakwa dan dikuatkan dengan Surat Keterangan BNN Payakumbuh Nomor : B/009/VIII/2013 UPT LAB BNNK-PYK tanggal 5 Agustus 2013 dalam persidangan disimpulkan alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang sah yang telah saling bersesuaian dan saling menguatkan antara satu dengan yang lain sehingga diperoleh fakta hukum yang telah tepat dan benar dipergunakan Majelis hakim Tingkat Pertama dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Oleh karena itu keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa setelah membaca dan mempelajari dan meneliti keseluruhan berkas perkara, Berita acara Sidang dan Salinan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pengadilan Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama telah dengan tepat dan benar memberikan pertimbangan hukum dalam putusan yang dapat pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui untuk dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam mengadili perkara Terdakwa dalam tingkat banding.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penjatuhan pidana baik pidana pokok maupun pidana tambahan terhadap Terdakwa sudah adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk itu perlu dikuatkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : 49-K/PM I-03/AD/IV/2014 tanggal 13 Oktober 2014, sebagaimana tercantum pada diktum putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas Militer, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya

bahwa...

bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer sudah tepat dan benar serta adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi lagi perbuatannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (2) jo ayat (4) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer jo Pasal 26 KUHPM dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa HENGKI PRAKA NRP. 31020480590880.
 2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : 49-K/PM I-03/AD/IV/2014 tanggal 13 Oktober 2014 seluruhnya.
 3. Membebankan biaya perkara dalam Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
 4. Memerintahkan Terdakwa ditahan.
 5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-03 Padang.



Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh YAN AKHMAD MULYANA, S.H, M.H. KOLONEL CHK NRP. 33260 sebagai Hakim Ketua serta BAMBANG ARIBOWO, S.H, M.H. KOLONEL SUS NRP. 516764 dan WENI OKIANTO, S.H, M.H. KOLONEL CHK NRP. 1910004621063 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera MOCH. MANSYUR, S.H. KAPTEN CHK NRP. 547969, tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

YAN AKHMAD MULYANA, S.H, M.H.
KOLONEL CHK NRP. 33260

HAKIM ANGGOTA-I

ttd

BAMBANG ARIBOWO, S.H, M.H.
KOLONEL SUS NRP. 516764

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

WENI OKIANTO, S.H, M.H.
KOLONEL CHK NRP. 1910004621063

PANITERA

ttd

MOCH. MANSYUR, S.H.
KAPTEN CHK NRP. 547969



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA

MOCH. MANSYUR, S.H.
KAPTEN CHK NRP. 547969

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)